

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh**

Pengelolaan ZIS Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan ZIS merupakan kegiatan perencanaan, Pengumpulan / penghimpunan, pendistribusian / pentasyarufan dan pendayagunaan zakat, infak, shodaqoh. Pengelolaan ZIS mempunyai dua tujuan yaitu: *pertama*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang, maka fungsi pengelolaan dalam hal ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang pula. Adapun tahapan pengelolaan ZIS sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengelolaan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan merumuskan rancang bangun untuk mengelola hasil perolehan ZIS sesuai dengan tujuan utama lembaga amil zakat guna meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini melaksanakan pengelolaan ZIS dengan melakukan penghimpunan donasi dari para donatur kemudian mengelolanya hingga ke tahap pentasyarufan kepada mustahik yang membutuhkan.
- 2) Penghimpunan ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan koordinasi dalam hal mengumpulkan atau menghimpun dana ZIS, dalam hal ini sebagai kegiatan lembaga pengelola zakat, maka bukan hanya dana zakat saja yang dikumpulkan akan tetapi juga dana infak dan sedekah.
- 3) Pentasyarufan dana ZIS yakni penyaluran dana ZIS melalui program lembaga kepada mustahik baik secara konsumtif maupun secara produktif, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

- 4) Pendayagunaan dana ZIS yakni perusahaan agar dana ZIS yang disalurkan tersebut mampu mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih baik kepada mustahik.

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah dan berkembang. Zakat wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki telah mencapai nishab atau syarat tertentu yang telah diwajibkan Allah untuk di keluarkan kemudian di berikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima).<sup>2</sup>

Dasar hukum pendefinisian zakat dalam Al Quran ialah fardhu ain bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Adapun dalilnya dapat dilihat didalam Al-qur,an surat At-Taubah ayat 103:<sup>3</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Maksud dari sepenggal ayat diatas ialah Allah memerintahkan kepada setiap muslim agar mengeluarkan zakat dari harta mereka yang telah mencapai satu nishab dan haul sesuai dengan jenis harta yang akan di zakatkan, sebab dalam zakat tebisa hikmah baik dzohir maupun batin terhadap harta dan diri seorang insan.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi, infak adalah mengeluarkan dari sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum infak adalah sunnah, karena infak tidak mengenal nisab. Jika zakat diberikan kepada 8 golongan, maka infak boleh diberikan kepada siapapun termasuk orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Ali-Imron ayat 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin. *Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), 13.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur,an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 162.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Adapun urgensi infak bagi seorang muslim adalah:

- a) Infaq merupakan bagian dari keimanan seorang muslim.
- b) Orang yang tidak berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

Shodaqoh secara bahasa berasal dari kata *shadaqa*, *yashduqu*, *shadaqatan* yang berarti membenaran. Sedangkan secara terminologi adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai membenara terhadap ajaran-ajaran Allah. Hanya saja jika zakat dan infak berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Hukum shodaqoh adalah sunnah. Shodaqoh tidak terlalu berbeda dengan infak, shodaqoh bisa diberikan kepada siapapun. Anjuran untuk bershodaqoh termuat dalam sebuah hadits. (HR. Muslim Juz 12 No. 474).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ  
وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

Artinya: “Sedekah itu tidaklah mengurangi harta, tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliannya”.

## B. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat bisa dibentuk oleh organisasi politik, takmir masjid, pondok pesantren, media massa, bank, lembaga keuangan, dan lembaga kemasyarakatan. Struktur yang ada pada lembaga zakat berbeda-beda tidak lain dipengaruhi oleh lingkup lembaga zakat tersebut, sumber daya manusia yang tersedia, efektifitas dari realisasi program lembaga tersebut.

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh suatu kelompok atau organisasi yang dikukuhkan oleh pemerintah tugasnya untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana,

pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, maupun shodaqoh sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Berikut prinsip yang hendaknya dimiliki oleh lembaga amil zakat:<sup>5</sup>

- 1) Prinsip keterbukaan
- 2) Prinsip Akuntabilitas / amanah
- 3) Prinsip Pertanggungjawaban
- 4) Prinsip Independensi
- 5) Prinsip Kewajaran dan Keadilan
- 6) Kepatuhan Syari'ah

Lembaga amil zakat memiliki dua fungsi, yakni sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Fungsi pengumpul zakat

Para petugas pengumpul zakat melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Diantara tugas itu adalah pendataan terhadap orang-orang yang wajib zakat, jenis harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati, kemudian menerimanya dari para wajib zakat, setelah itu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

- 2) Fungsi pembagi zakat

Para pembagi zakat bertugas memilih cara yang baik untuk mengetahui para *mustahik* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka serta jumlah biaya yang cukup untuk mereka.

### C. Kesejahteraan Menurut BKKBN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat.<sup>7</sup> Kesejahteraan

<sup>4</sup> Fachruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 381.

<sup>5</sup> Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance", *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* Vol 3, No 2 (2018), 120-121, <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php>, Diakses pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, pukul 01.00 WIB.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasat Risalah, 1973), 579.

sering di artikan secara luas sebagai kemakmuran, kebahagiaan, serta kualitas hidup manusia, baik di tingkat individu atau keluarga dan di tingkat masyarakat. Kesejahteraan juga merupakan pemenuhan segala kebutuhan, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 tahapan dengan indikatornya masing-masing berdasarkan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), yaitu:<sup>8</sup>

a) Tahapan keluarga pra sejahtera (KPS)

Adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator dasar keluarga yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

b) Tahapan keluarga sejahtera I

Adalah keluarga yang mampu memenuhi indikator dasar keluarga sejahtera. Tetapi tidak dapat memenuhi indikator psikologinya, yang terdiri dari konsumsi protein, luas tempat tinggal yang layak, pakaian baru, melaksanakan ibadah, pekerjaan, kondisi yang sehat, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.

c) Tahapan keluarga sejahtera II

Adalah keluarga yang mampu memenuhi indikator dasar dan psikologis. Tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya. Indikator perkembangan tersebut meliputi tabungan penghasilan, pengetahuan agama, mengikuti kegiatan sosial dalam lingkungannya, berkomunikasi saat makan bersama, dan kemudahan mengakses informasi melalui media.

d) Tahapan keluarga sejahtera III

Adalah keluarga yang mampu memenuhi indikator indikator dasar, psikologis, dan perkembangan. Namun belum memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, yang terdiri dari kemampuan dalam memberikan bantuan

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

<sup>8</sup> Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan Ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) Bagi Pekerja Mandiri di Sekitar Informasi*, (Jakarta: 2005), 15.

atau sumbangan materiil untuk kegiatan sosial secara rutin, juga aktif sebagai pengurus organisasi atau perkumpulan sosial masyarakat.

e) Tahapan keluarga sejahtera III Plus

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari indikator dasar, psikologis, perkembangan, dan aktualisasi diri. Dua indikator keluarga sejahtera III plus yaitu:

1. Keluarga sejahtera secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sekolah.
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau insitusi masyarakat

#### **D. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

PBB telah mencanangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs ini adalah agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah mendapatkan konsesus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari program sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Meskipun cakupan bidang SDGs terbilang sangat luas dan ambisius, hal ini tetap di susun dengan mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. Salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa kecuali), dimana di tingkat implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dari seluruh masyarakat dunia untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh. Sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan dengan target 15 tahun (2015 – 2030), SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target capaian.

Adapun Pembangunan berkelanjutan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dari yang sudah di sepakati dengan adanya

Dokumen *Transforming Our World* yang berisi 17 Tujuan dari SDGs tersebut, dan isi dari 17 tujuan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. *No Poverty* (tanpa kemiskinan).
2. *No Hunger* (tanpa kelaparan).
3. *Good Health* (Kehidupan sehat dan sejahtera).
4. *Quality Education* (Pendidikan berkualitas).
5. *Gender Equality* (kesetaraan gender).
6. *Clean Water and Sanitation* (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi).
7. *Renewable Energy* (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan).
8. *Good Jobs and Economic Growth* (Meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi).
9. *Innovation and Infrastructure* (Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi).
10. *Reduce Inequalities* (Mengurangi kesenjangan).
11. *Sustainable Cities and Communities* (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman dan tangguh).
12. *Responsible Consumption* (Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan).
13. *Climate Action* (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim).
14. *Life Below Water* (Melestarikan sumber daya kelautan).
15. *Life on Land* (Melindungi ekosistem daratan).
16. *Peace and Justice* (Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh).
17. *Partnership for The Goals* (Kemitraan untuk mencapai tujuan).

Dari uraian 17 tujuan implementasi SDGs ini, dikelompokkan menjadi empat pilar :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, <http://www.filantropi.or.id>, Diakses pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, pukul 11.00 WIB.

- 1) Pilar pembangunan sosial dalam tujuan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.
- 2) Pilar Pembangunan Ekonomi meliputi tujuan nomor 7, 8, 9,10 dan 17.
- 3) Pilar Pembangunan lingkungan meliputi tujuan nomor 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
- 4) Pilar Pembangunan Hukum meliputi tujuan nomor 16.

Dari uraian 4 pilar SDGs di atas, peneliti memilih untuk meneliti pada Pilar 1 yakni pilar pembangunan sosial yang terdiri dari:<sup>11</sup>

1. *No Proverty* (Tanpa Kemiskinan)

Yakni upaya dalam peningkatan pendapatan penduduk bagi penduduk miskin, kemudahan akses pelayanan, dan perlindungan penduduk dari bencana.

2. *No Hunger* (Tanpa Kelaparan)

Yaitu jaminan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.

3. *Good Health* (Kehidupan sehat dan sejahtera)

Yaitu upaya dalam menjamin kehidupan yang sehat, mengakhiri penyakit menular, kemudahan akses layanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. *Quality Education* (Pendidikan berkualitas)

Yaitu jaminan berupa pendidikan yang berkualitas, inklusif, merata, adanya program peningkatan keahlian, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5. *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)

Yaitu tidak adanya segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta upaya pemberdayaan perempuan.

---

<sup>10</sup>SDGs, *17 tujuan SDGs*, <http://sdgs.bappenas.go.id>, Diakses pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, pukul 10.50 WIB.

<sup>11</sup> Kementerian PPN / Bappenas, *Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial SDGs*, (Jakarta: Kedeputan Bid. Kemaritiman SDA, 2020), 1.